

SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA PENDUKUNG NON APARATUR SIPIL
NEGARA SEBAGAI LASKAR PELAYAN PUBLIK YANG BERINTEGRITAS
PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan memenuhi kriteria sesuai kebutuhan Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan di lingkup Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah perlu melakukan pengadaan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik Yang Berintegritas dalam pendukung pelayanan publik yang berintegritas;
- b. bahwa keterbatasan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah untuk menjalankan tugas administrasi, keahlian, pendidikan dan kesehatan, perlu pemenuhan kebutuhan pegawai dengan status Non Aparatur Sipil Negara sehingga tugas dimaksud tetap terlaksana secara efektif dengan berpedoman kepada kebutuhan Aparatur Sipil Negara di setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan sebagai Laskar Pelayanan Publik yang Berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan sebagai Laskar Pelayanan Publik yang Berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Wali Kota yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara Sebagai Laskar Pelayan Publik Yang Berintegritas Pada Lingkup Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA PENDUKUNG NON APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI LASKAR PELAYAN PUBLIK YANG BERINTEGRITAS PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.
7. Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik Yang Berintegritas yang selanjutnya disebut Laskar Pelangi adalah Pegawai yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas baik administrasi maupun operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit kerja.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kepala Perangkat Daerah yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit kerja dalam penyelenggaraan Pengelolaan Laskar Pelangi dalam bentuk pekerjaan yang bersifat administrasi dan/atau teknis operasional dengan berdasarkan pada:

- a. analisa kebutuhan; dan/atau
- b. program dan kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan Laskar Pelangi Lingkup Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis Laskar Pelangi;
- b. perencanaan pengadaan;
- c. pelaksanaan pengadaan;
- d. perpindahan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan dan sanksi;
- g. pemutusan kerja;
- h. penilaian kinerja;
- i. monitoring, evaluasi, dan pengendalian; dan
- j. sistem informasi.

BAB IV
JENIS LASKAR PELANGI

Pasal 5

- (1) Laskar Pelangi terdiri dari :
 - a. Laskar Pelangi Administrasi;
 - b. Laskar Pelangi Tenaga Ahli; dan
 - c. Laskar Pelangi Operasional 24 Jam.

(2) Laskar ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

- (2) Laskar Pelangi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Laskar Pelangi yang memiliki tugas administrasi yang terdiri atas:
 - a. administrasi perkantoran;
 - b. administrasi pendapatan;
 - c. administrasi pariwisata; dan
 - d. administrasi lainnya.

- (3) Laskar Pelangi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Laskar Pelangi pada bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan/atau penilaian kompetensi yang terdiri atas:
 - a. ahli pendidikan;
 - b. ahli kesehatan;
 - c. ahli sosial;
 - d. ahli bahasa;
 - e. ahli teknologi informasi;
 - f. ahli agama;
 - g. ahli hubungan masyarakat;
 - h. ahli hukum;
 - i. ahli keuangan;
 - j. ahli teknik;
 - k. ahli budaya; dan
 - l. ahli lainnya.

- (4) Laskar Pelangi Operasional 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Laskar Pelangi yang memiliki keahlian dan pekerjaan khusus yang tidak terikat jam kerja yang terdiri atas:
 - a. operasional ketertiban;
 - b. operasional kebersihan dan keindahan; dan
 - c. operasional 24 (dua puluh empat) jam lainnya.

Pasal 6

- (1) Laskar Pelangi Administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan tugas meliputi:
 - a. operator;
 - b. pengelola;
 - c. penyusun;
 - d. pencatat/pendata;
 - e. pengumpul;
 - f. pengatur;
 - g. notulis;
 - h. penerima surat;
 - i. pengantar surat;
 - j. penguji;
 - k. teknisi;

l. pengolah;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

- l. pengolah;
 - m. verifikator;
 - n. analis;
 - o. penelaah;
 - p. pranata;
 - q. pengawas;
 - r. pemeriksa; dan
 - s. penyuluh.
- (2) Laskar Pelangi Administrasi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan pendapatan daerah serta memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman di bidang pendapatan yang meliputi:
- a. pengelola retribusi daerah; dan
 - b. pengelola pendapatan daerah.
- (3) Laskar Pelangi Administrasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan pariwisata daerah serta memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman di bidang pariwisata yang meliputi:
- a. pengelola kepariwisataan; dan
 - b. pemandu wisata.

Pasal 7

- (1) Laskar Pelangi Ahli pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan serta memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan yang meliputi:
- a. guru;
 - b. konselor;
 - c. instruktur;
 - d. fasilitator; dan
 - e. sebutan lain yang sesuai kekhususannya.
- (2) Laskar Pelangi Ahli kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan serta

memiliki ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

memiliki pengalaman, latar belakang pendidikan di bidang kesehatan yang meliputi:

- a. dokter;
- b. dokter gigi;
- c. dokter spesialis;
- d. dokter gigi spesialis;
- e. psikologis klinis;
- f. keperawatan;
- g. kebidanan;
- h. kefarmasian;
- i. *psycoterapy*;
- j. tindakan tradisional;
- k. tradisional ramuan;
- l. tradisional keterampilan; dan
- m. tenaga tindakan lainnya.

(3) Laskar Pelangi Ahli Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga sosial dan ketertiban serta memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman di bidang penanganan sosial.

(4) Laskar Pelangi Ahli bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diberikan tugas memenuhi kebutuhan tenaga ahli bahasa yang meliputi:

- a. ahli bahasa asing; dan
- b. ahli bahasa daerah.

(5) Ahli teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (3) huruf e yang diberikan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang teknologi informasi yang meliputi:

- a. *programmer*;
- b. *data analist*;
- c. *software developer*;
- d. *database administrator*;
- e. *hardware engineer*;
- f. *sistem analyst*;
- g. *network architect*;
- h. *web developer*; dan
- i. *information security analyst*.

(6) Laskar Pelangi Ahli agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f yang diberikan tugas secara khusus dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang keagamaan yang meliputi:

- a. penghafal Al-Qur'an;
- b. ahli tafsir;

c. penceramah;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

- c. penceramah;
 - d. pembaca doa;
 - e. guru mengaji; dan
 - f. pengurus jenazah.
- (7) Laskar Pelangi Ahli hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g yang diberikan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang hubungan masyarakat yang meliputi:
- a. jurnalistik;
 - b. korespondesi; dan
 - c. protokoler.
- (8) Laskar Pelangi Ahli hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h diberikan tugas secara khusus dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang hukum yang meliputi:
- a. mediator;
 - b. penyerasi peraturan perundang-undangan; dan
 - c. konsultan hukum.
- (9) Laskar Pelangi Ahli keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i diberikan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang keuangan daerah yang meliputi:
- a. manajer keuangan; dan
 - b. akuntan.
- (10) Laskar Pelangi Ahli teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j merupakan yang diberikan tugas secara khusus dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang teknik yang meliputi:
- a. teknik sipil;
 - b. teknik jembatan;
 - c. teknik tata ruang;
 - d. teknik bangunan;
 - e. teknik pengairan; dan
 - f. teknik perencanaan wilayah dan kota.
- (11) Laskar Pelangi Ahli budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k diberikan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang kebudayaan yang meliputi:
- a. sejarawan;
 - b. budayawan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 9 -

- b. budayawan; dan
 - c. pengelola museum.
- (12) Laskar Pelangi Ahli lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf l diberikan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang yang belum tercakup dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k.

Pasal 8

- (1) Laskar Pelangi Operasional ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diberikan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ketertiban serta memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman dibidang ketertiban yang meliputi:
- a. pengamanan;
 - b. satuan polisi pamong praja;
 - c. pemadam kebakaran; dan
 - d. pengatur dan pengelola lalu lintas.
- (2) Laskar Pelangi Operasional kebersihan dan keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b diberikan tugas secara khusus dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kebersihan dan keindahan serta memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman dibidang kebersihan dan keindahan yang meliputi:
- a. pramu taman;
 - b. pramu kebersihan kantor;
 - c. pemelihara kebun;
 - d. pemeliharaan kebersihan jalan dan drainase;
 - e. pemeliharaan lampu jalan; dan
 - f. pengemudi kendaraan operasional.
- (3) Laskar Pelangi Operasional 24 (dua puluh empat) jam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c diberikan tugas dalam rangka melaksanakan pelayanan 24 jam kepada masyarakat.

BAB V
PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Pengadaan Laskar Pelangi dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. perencanaan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

- a. perencanaan;
 - b. penganggaran; dan
 - c. pelaksanaan pengadaan.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan Aparatur Sipil Negara setiap Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penetapan jumlah kebutuhan Laskar Pelangi setiap Perangkat Daerah/unit kerja berdasarkan analisis kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pengadaan Laskar Pelangi dilakukan melalui tahapan seleksi:
 - a. administrasi;
 - b. kompetensi; dan
 - c. penetapan Laskar Pelangi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan Laskar Pelangi yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tata cara pelaksanaan seleksi dan penentuan ambang batas seleksi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Laskar Pelangi Operasional 24 jam lainnya.
- (6) Laskar Pelangi Operasional 24 jam lainnya mengikuti seleksi administrasi dan seleksi wawancara.

Bagian Kedua
Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Dalam mengikuti seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Laskar Pelangi wajib memenuhi persyaratan administrasi.

(2) Persyaratan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 11 -

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun, khusus laskar pelayanan jasa kebersihan dan keindahan berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Laskar Pelangi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi.

Bagian Ketiga
Seleksi Kompetensi

Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kompetensi akademik; dan
 - b. wawancara.
- (2) Kompetensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku dalam berorganisasi terkait dengan integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, serta pengembangan diri dan orang lain.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas calon Laskar Pelangi.
- (4) Hasil ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan Laskar Pelangi.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan Laskar Pelangi menetapkan hasil seleksi berdasarkan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

(2) Peserta ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 12 -

- (2) Peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah melalui BKPSDMD.
- (3) Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Laskar Pelangi bersangkutan.
- (4) Format Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Surat Perjanjian

Pasal 14

- (1) Dalam hal Laskar Pelangi telah dinyatakan lulus dan telah mendapatkan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), maka Perangkat Daerah/unit kerja dapat melanjutkan dengan surat perjanjian.
- (2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. dasar hukum;
 - c. masa pengangkatan;
 - d. uraian tugas;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pakaian, peralatan, dan perlengkapan kerja; dan
 - g. keadaan kahar.
- (3) Format surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Jangka waktu masa kerja Laskar Pelangi berakhir 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan dilakukan evaluasi setiap bulan.

(5) Evaluasi ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 13 -

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
PERPINDAHAN

Pasal 15

- (1) Perpindahan Laskar Pelangi dapat dilakukan jika adanya kebutuhan Perangkat Daerah/Unit kerja.
- (2) Laskar Pelangi yang akan dilakukan perpindahan wajib mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala BKPSDMD dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tahun anggaran Berjalan;
 - b. surat pernyataan siap melepas yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah tempat Laskar Pelangi tersebut bekerja; dan
 - c. surat pernyataan siap menerima yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah tempat Laskar Pelangi tersebut akan bekerja.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 16

- (1) Hak Laskar Pelangi meliputi:
 - a. penghasilan;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan;
 - d. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pakaian dinas dan perlengkapannya.
- (2) Penghasilan Laskar Pelangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan upah/gaji yang diberikan kepada Laskar Pelangi setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Cuti ...




WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 14 -

- (3) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin; dan
 - d. cuti alasan penting.
- (4) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dan dapat ditambah paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan paling lama 1 (satu) bulan (diberikan apabila sakit lebih dari 3 (tiga) hari dengan ketentuan mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari dokter, dan apabila diyakini tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan keterangan tim pemeriksa dokter setelah diperpanjang maka dilakukan pemutusan kerja).
- (6) Ketentuan cuti bersalin sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. diberikan 1(satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah bersalin; dan
 - b. cuti bersalin diberikan pada kelahiran anak pertama hingga anak ketiga.
- (7) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d diberikan paling lama 1 (satu) bulan (diberikan apabila orangtua, suami/istri, anak, adik, kakak, kakek, nenek, mertua, menantu, keluarga/kerabat yang tinggal serumah dan keluarga/kerabat lainnya sakit keras dan/atau meninggal dunia dan cuti untuk melangsungkan pernikahan).
- (8) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari atas:
 - a. jaminan kecelakaan kerja yang diberikan apabila dalam pelaksanaan tugasnya mengalami kecelakaan kerja atau musibah; dan

b. jaminan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 15 -

- b. jaminan kematian diberikan apabila meninggal dunia atau dalam pelaksanaan tugasnya dinyatakan tewas.
- (9) Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas baik dalam daerah dan luar daerah;
 - b. honorarium dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pakaian dinas dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Laskar Pelangi yang disesuaikan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.


Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

Kewajiban Laskar Pelangi meliputi:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang;
- f. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau pribadi;
- g. menjunjung tinggi, setia dan taat serta mengutamakan kehormatan dan martabat Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, dan sesuai kewenangannya;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- j. menaati kode etik yang berlaku di lingkup Pemerintah Daerah;
- k. bertingkah laku sopan dan santun terhadap atasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku;
- l. melaporkan dengan segera kepada PPK apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
- m. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n. mwnciptakan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 16 -

- n. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- o. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- p. menaati Surat Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak; dan
- q. melaksanakan perintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan
- r. melaksanakan perintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu


Larangan

Pasal 18

Laskar Pelangi dilarang:

- a. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan pemerintahan daerah;
- b. menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. menyalahgunakan dan menggunakan barang, uang dan atau surat berharga milik pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi;
- d. membuka rahasia ataupun dokumen pemerintah daerah kepada orang lain atau umum;
- e. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia pemerintahan daerah yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- f. bertindak selaku perantara bagi sesuatu golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari instansi lain;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- i. melakukan kegiatan bersama atasan, atau teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau/pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;
- j. menerima hadiah atau pemberian apasaja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- k. menggunakan, memproduksi, mengimpor, memiliki, menyimpan, membawa dan/ atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan/atau obat-obatan berbahaya lainnya;

l. melakukan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 17 -

- l. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- m. memberikan keterangan apapun kepada pihak lain tanpa izin perangkat daerah; dan
- n. menjadi anggota partai politik atau mengikuti segala kegiatannya.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 19

- (1) Laskar Pelangi yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sanksi ringan; dan
 - b. sanksi berat.

Pasal 20

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I yang diberikan apabila teguran lisan tidak diindahkan oleh Laskar Pelangi;
 - c. teguran tertulis II yang diberikan apabila teguran tertulis I tidak diindahkan oleh Laskar Pelangi.
- (2) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berupa pemutusan kerja.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PPK apabila Laskar Pelangi tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak;
 - b. teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh PPK apabila Laskar Pelangi setelah mendapatkan peringatan lisan tidak segera memperbaiki kinerjanya.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 18 -

BAB X
PEMUTUSAN KERJA

Pasal 21


- (1) Pemutusan kerja dapat dilakukan disebabkan:
 - a. pemberian sanksi berat;
 - b. mengundurkan diri sebagai laskar pelangi;
 - c. berhalangan tetap (sakit menahun);
 - d. meninggal dunia;
 - e. sudah mencapai batas usia maksimal jabatan;
 - f. mendapat penilaian kinerja dalam kategori buruk;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - h. adanya perampingan/rasionalisasi organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemutusan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi BKPSDMD.

BAB XI
PENILAIAN KINERJA

Pasal 22

- (1) Laskar Pelangi diberikan penilaian kinerja secara objektif, adil, dan transparan dalam melaksanakan pekerjaan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK.
- (3) Unsur penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kedisiplinan; dan
 - b. kerjasama dan ketaatan.
- (4) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori meliputi:
 - a. baik;
 - b. cukup; dan
 - c. buruk.

(5) Laskar ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 19 -

- (5) Laskar Pelangi yang akan diangkat dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada:
- a. penilaian kinerja tahun berjalan;
 1. baik (dapat diangkat kembali);
 2. cukup (dipertimbangkan untuk diangkat kembali);
dan
 3. buruk (tidak diangkat kembali).
 - b. kebutuhan perangkat daerah; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah.
- (6) Format Penilaian Kinerja yang dilaksanakan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian Pengelolaan Laskar Pelangi dilaksanakan oleh BKPSDMD.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap bulan.
- (3) Laskar Pelangi yang diangkat tahun 2023 dapat diangkat untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laskar Pelangi yang akan diangkat untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan Laskar Pelangi harus memasukkan data dan informasi Laskar Pelangi ke dalam sistem informasi Laskar Pelangi.
- (2) Sistem informasi Laskar Pelangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BKPSDMD.

(3) Dalam ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 20 -

- (3) Dalam pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPSDMD memiliki kewajiban operasional untuk:
- mengaktifkan user Perangkat Daerah/Unit Kerja pada sistem informasi Laskar Pelangi;
 - melakukan input data jabatan Laskar Pelangi ; dan
 - menyediakan data Laskar Pelangi untuk kebutuhan informasi pimpinan.
- (4) Dalam pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPSDMD memiliki kewajiban teknis untuk:
- pengembangan sistem informasi;
 - fasilitasi infrastruktur sistem informasi;
 - menindaklanjuti laporan gangguan sistem dan jaringan; dan
 - pendampingan implementasi sistem.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25


Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Tahun Anggaran 2023 dialihkan statusnya sebagai Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Pelayan Publik yang Berintegritas terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang perorangan sebagai Laskar Pelayanan Publik Berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang perorangan sebagai Laskar Pelayanan Publik Berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27 ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 21 -

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 31 Juli 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Asala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
TENAGA PENDUKUNG NON APARATUR SIPIL
NEGARA SEBAGAI LASKAR PELAYAN
PUBLIK YANG BERINTEGRITAS PADA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG NON ASN
SEBAGAI LASKAR PELANGI TAHUN ANGGARAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka
Mengingat : Peraturan Wali Kota Makassar Nomor
Tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non
Aparatur Sipil Negara Sebagai Laskar Pelayan Publik
Yang Berintegritas Pada Lingkup Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat nama yang tercantum di lajur 2 menjadi
Laskar Pelangi Pemerintah Kota Makassar Tahun
Anggaran

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang
berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
MAKASSAR

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

NO	NAMA	NIK	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN	UNIT KERJA	MASA PERJANJIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

.....

WALI KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
TENAGA PENDUKUNG NON APARATUR
SIPIIL NEGARA SEBAGAI LASKAR PELAYAN
PUBLIK YANG BERINTEGRITAS PADA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR:

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG NON ASN
SEBAGAI LASKAR PELANGI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor
urut :
Nama :
Tempat/Tanggal :
Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Menjadi Laskar Pelangi Pemerintah Kota Makassar
dengan Jabatan:
Jabatan :
Unit Kerja :
Masa Perjanjian :

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Petikan sesuai dengan Ditetapkan di Makassar
aslinya, Pada tanggal
Kepala Badan Kepegawaian
dan SDM Daerah Kota SEKRETARIS DAERAH KOTA
Makassar MAKASSAR

.....

SURAT PERJANJIAN

1. Ruang lingkup Pekerjaan

Laskar Pelangi wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c. dst.

2. Hukum yang Berlaku

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Walikota Makassar Nomor.... Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Makassar.

3. Kedudukan

Laskar Pelangi dimaksudkan tidak untuk mengisi formasi CASN.

4. Uraian Tugas

(Tuliskan uraian tugas yang menjadi tanggung jawab Laskar Pelangi).

5. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

a. Hak

- (1) Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian kinerja; dan
- (2) Memutus Perjanjian sebelum masa perjanjian selesai sesuai dengan ketentuan pemutusan perjanjian.

b. Kewajiban

- (1) Membayarkan upah kepada Laskar Pelangi;
- (2) Memverifikasi dan memvalidasi data Laskar Pelangi; dan
- (3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian kinerja.

6. Hak, Kewajiban, Larangan Laskar Pelangi

a. Hak

- (1) menerima upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur standarisasi jasa di Daerah;
- (2) Laskar Pelangi dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- (3) Laskar Pelangi diberikan Tunjangan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

b. Kewajiban

- (1) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- (2) mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau pribadi;
- (3) menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
- (4) menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- (5) mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani;
- (6) melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, dan sesuai kewenangannya;
- (7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- (8) melaporkan dengan segera kepada PPK apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- (9) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (11) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- (12) menggunakan dan memelihara barang-barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- (13) menaati Surat Perintah Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan
- (14) melaksanakan perintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Larangan

- (1) menyalahgunakan wewenang; dan
- (2) melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme

7. Jam Kerja

- a. Disesuaikan dengan jam kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- b. Laskar Pelangi bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan, maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam kerja dan/atau lembur

8. Pakaian, Peralatan dan Perlengkapan Kerja

- a. Laskar Pelangi menggunakan pakaian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1)(diisi sesuai dengan ketentuan pakaian kerja Laskar Pelangi pada masing-masing Perangkat Daerah).
 - (2)
 - (3) Dst.
- b. Peralatan dan Perlengkapan Kerja Laskar Pelangi (diisi apabila Perangkat Daerah/Unit Kerja memberikan peralatan dan perlengkapan kerja kepada Penyedia Jasa):
 - (1)
 - (2)
 - (3) Dst.

9. Pemutusan Kerja

Pemutusan Kerja dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebelum masa perjanjian yang tercantum di dalam SP selesai apabila Laskar Pelangi:

- a. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang jelas selama masa kontrak;
- b. melanggar hal-hal lain yang diatur di dalam kontrak.

10. Mekanisme Pemutusan Kontrak

- a. Laskar Pelangi yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- b. pemanggilan terhadap Laskar Pelangi yang diduga melakukan pelanggaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/aduan secara tertulis terhadap pelanggaran dilakukan.
- c. apabila pada tanggal pemeriksaan Laskar Pelangi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- d. apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c yang bersangkutan tidak hadir maka Laskar Pelangi tersebut dapat diputus kontrak oleh PPK sebagai Laskar Pelangi walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- e. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja melalui PPK.

11. Keadaan Kahar (*Force Maheure*)

- a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Yang termasuk dalam kahar (*force majeure*) meliputi bencana alam, keadaan perang, huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- c. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan Laskar Pelangi tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.
- d. Laskar Pelangi wajib memberitahukan keadaan kahar (*force majeure*) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan langsungnya.

Kepala Perangkat Daerah

Ttd
(*Nama Kepala Perangkat Daerah*)
NIP

Menerima dan Menyetujui:
Untuk dan atas nama
Laskar Pelangi

Ttd
(*Nama Laskar Pelangi*)
NIK/Nomor KTP

WALI KOTA MAKASSAR

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Kategori	Nilai Rata-rata
Baik	81-100
Sedang	71-80
Buruk	0-70

Makassar,
Kepala Perangkat Daerah
(ttd)

Nama.....

NIP.

WALI KOTA MAKASSAR

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO